RSUD KABUPATEN SUKOHARJO	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen Adm/04/05/PHI/XII/2021	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 27 Desember 2021	Ditetapkan, Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo, dr. YUNIA WAHDIYATI NIP. 19750607 200604 2 020	

PENGERTIAN	Fasilitasi keberatan informasi publik adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk memfasilitasi keberatan yang diajukan pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
PROSEDUR	1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak diperpanjang lagi. 2. Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. 3. Tim Fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID. 5. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Publik, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.
UNIT TERKAIT	1. Semua unit kerja di RSUD Kabupaten Sukoharjo 2. PPID Utama

RSUD KABUPATEN SUKOHARJO	FASILITASI KEBERATAN INFORMASI PUBLIK		
	No. Dokumen Adm/04/05/PHI/XII/2021	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 27 Desember 2021	Ditetapkan, Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo, dr. YUNIA WAHDIYATI NIP. 19650607 200604 2 020	

PENGERTIAN	Fasilitasi keberatan informasi publik adalah serangkaian aktifitas koordinasi untuk memfasilitasi keberatan yang diajukan pemohon informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
TUJUAN	Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan.
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur RSUD Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kebijakan Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
PROSEDUR	1. Setiap pemohon informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, sejak permohonan informasi teregistrasi dan diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak diperpanjang lagi. 2. Atasan PPID menetapkan Tim Fasilitasi sengketa informasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa informasi, yang dibentuk oleh PPID Utama. 3. Tim Fasilitasi sengketa informasi diketuai oleh PPID Utama dan beranggotakan PPID Pelaksana terkait, pejabat yang menangani bidang hukum, pejabat fungsional, serta Jabatan Fungsional yang sesuai dengan kebutuhan. 4. Tim Fasilitasi sengketa informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID. 5. Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Publik, sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi.
UNIT TERKAIT	1. Semua unit kerja di RSUD Kabupaten Sukoharjo 2. PPID Utama